



Meski Berstatus Tersangka

Kicen Adnyana Masih Bisa Ikuti Perjalanan Dinas

Semarangpura (Bali Post) -

Meski berstatus tersangka, anggota DPRD Klungkung I Wayan Kicen Adnyana rupanya masih mendapatkan hak-haknya, salah satunya bisa mengikuti perjalanan dinas. Buktinya, pria yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan ini ikut melakukan perjalanan dinas DPRD Klungkung. Meski begitu, kasusnya hingga kini masih dalam proses penyidikan Polres Klungkung.

Kapolres Klungkung AKBP FX Arendra Wahyu di mengungkap peran Kicen dalam kasus yang juga menjerat anak kandungnya, Ketut Krisnia Adiputra. Menurut Kapolres Arendra, penetapan Kicen sebagai tersangka mengingat bersangkutan memiliki peran

penting dalam kasus hibah pembangunan Merajan Sri Arya Kresna Kepakisan. Kicen diduga sebagai aktor dalam penyimpangan hibah dengan nilai Rp 200 juta. Sementara anaknya yang sudah lebih dulu menyandang status tersangka, hanya sebagai pembantu dalam kasus

tersebut.

Terkait tidak ditahannya oknum Dewan yang diduga sebagai aktor kasus hibah fiktif di Dusun Anjangan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan ini, menurut Kapolres Arendra penyidik memiliki pertimbangan subjektif dan objektif. "Penyidik

mempertimbangkan untuk belum dilakukan penahanan karena ada strategi dalam sidik dan lidik kita," jelasnya saat ditemui di ruangan belum lama ini.

Dengan tidak dilakukannya penahanan, Kicen akhirnya bisa kembali mengikuti agenda perjalanan dinas (perdin) DPRD Klungkung. Hal ini diperkuat oleh putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Klungkung yang menyatakan bahwa Kicen masih bisa menikmati hak-haknya sebagai anggota DPRD Klungkung meskipun sta-

tusnya sebagai tersangka.

Sekretaris DPRD Klungkung I Wayan Sudiarta saat dikonfirmasi juga mengakui bahwa Kicen sudah diperbolehkan mengikuti agenda perdin. Ini setelah tim ahli DPRD Klungkung melakukan kajian dan membuktikan tidak ada yang dilanggar oleh Kicen serta menyebabkan dia tidak boleh mengikuti perdin. "Berbeda ketika status tersangka dan ditahan atau jadi tahanan kota. Itu kan tidak ditahan. Jadi, bisa berangkat keluar daerah, tandasnya. (dwa)

Edisi : Senin, 8 Mei 2017

Hal : 10



Gus Gaga Bantah Keterangan Juanda

Gianyar (Bali Post) -

Tudingan yang dilayangkan Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar Made Juanda dalam persidangan praperadilan di PTUN Denpasar, dibantah oleh Ida Bagus Gaga Adi Saputra. Pria yang akrab disapa Gus Gaga itu, Minggu (7/5) kemarin, menegaskan tidak benar jika dirinya disebut tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat karena tidak menandatangani 132 SPM hibah-bansos. Gus Gaga mengungkapkan, sejak anggaran hibah-bansos di APBD Induk 2016 dianggarkan, selaku Sekda Gianyar ia mengaku sudah sering turun ke masing-masing SKPD. "Khususnya Dinas Kebudayaan dan PU. Saya proaktif untuk datang langsung ke dua kantor ini, berkoordinasi agar mempercepat proses verifikasi," katanya.

Diungkapkannya, pada Desember 2016 terdapat 891 proposal yang masih dalam proses. Kemudian pada 1 Desember, sebanyak 113 proposal terverifikasi baru masuk ke mejanya yang kala itu masih menjabat Sekda Gianyar. Keesokan harinya jumlahnya bertambah menjadi 174 proposal yang masuk. "Dari 174 proposal, sebagian besar sudah saya tanda tangani untuk proses pencairan. Namun ada yang tidak saya tanda tangani dan dikembalikan lagi ke SKPD pengelola karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang hibah-bansos yang salah satunya penerima bansos belum berbadan hukum," jelasnya.

Guna mencari solusi atas terhambatnya proses di SKPD, Gus Gaga mengaku sempat memanggil Kepala Inspektorat dan Kabag Keuangan untuk dimintai pertimbangan. "Saat itu saya menanyakan kepada Kepala Inspektorat, apabila dipaksakan untuk diproses, apakah akan berdampak hukum.

Pada waktu itu, Kepala Inspektorat menjawab tidak berani karena akan berpotensi hukum," katanya.

Selanjutnya Gus Gaga kembali mengundang SKPD pengelola hibah-bansos untuk mengadakan rapat mencari solusi melalui Kabag Keuangan, namun rapat tidak terlaksana karena tidak ada SKPD yang mau hadir. Akhirnya karena tidak sesuai ketentuan, ia pun tidak menandatangani sejumlah bansos demi mencegah permasalahan di kemudian hari.

"Selanjutnya 5 Desember 2016, saat *hearing* dengan DPRD Gianyar. Anggota DPRD bisa memahami dan menerima, bahwa berlarutnya realisasi hibah-bansos dan terkesan terhambat bukan karena saya, melainkan proses verifikasi di SKPD masih bermasalah," ujarnya.

Setelah surat pembebas tugasnya sebagai Sekda dikeluarkan Bupati pada 8 Desember 2016, proses hibah-bansos sepenuhnya ditangani Bupati. Gus Gaga juga menjelaskan,



Bali Post/nik

I.B. Gaga Adi Saputra

setelah itu, muncul permasalahan hibah-bansos yakni penerima harus mengembalikan dana yang sudah diterima karena melanggar ketentuan. "Seperti bantuan bagi lansia di Desa Sanding dan bahkan Bupati memperingatkan Kepala Disperindag melalui surat tanggal 23 Desember 2016 agar menarik dana hibah kepada 14 kelompok yang ditangani Disperindag karena tidak sesuai ketentuan," ungkapnya.

Gus Gaga mengatakan, pihaknya menggugat di PTUN Denpasar bukan karena melawan Bupati, tetapi ingin mencari keadilan. Dengan menunggu putusan di persidangan pihaknya berharap kasus ini segera berakhir. "Kalau tidak ini saya lakukan, nanti bisa banyak PNS yang dibeginikan," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Senin, 8 Mei 2017

Hal : Hal 9



Dugaan "Mark-Up" Pengadaan Kapal Ikan Jaksa Tetapkan 11 Tersangka

PERKEMBANGAN penyidikan dari Pidsus Kejati Bali yang menangani perkara dugaan *mark-up* pengadaan kapal ikan di Buleleng cukup mencengangkan. Tim penyidik menetapkan 11 tersangka dalam perkara tersebut.

Saat dikonfirmasi atas penetapan tersangka itu, Jumat (5/5) kemarin, Aspidus Kejati Bali Polin O Sitanggang belum mau berkomentar. "Maaf ya, soal itu tanyakan langsung ke Kasipenkum," pinta Asintel Polin O Sitanggang.

Begitu pula saat didesak inisial nama 11 orang tersangka tersebut, lagi-lagi Polin berkelit dan meminta media menanyakan ke Kasipenkum. Padahal, Kasipenkum yang baru saat ini tidak ada di Bali karena yang bersangkutan sedang tugas dinas di luar kota.

Informasi lain di lingkungan kejaksaan, kasus pengadaan kapal ikan yang awalnya

dikerjakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, kemudian dilanjutkan oleh Kementerian KKP-RI ini, dikabarkan membidik sekitar 24 orang calon tersangka, baik dari kontraktor atau rekanan maupun dari pejabat dinas terkait. "Tapi, saat ini baru ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar sumber *Bali Post* yang wanti-wanti namanya dirahasiakan.

Sebelumnya, dalam perkara ini sejumlah pejabat terkait sudah diperiksa, termasuk pihak rekanan dan ahli, baik ahli dari KKP, ahli kesyahbandaran, ahli BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) Jakarta dan ahli teknis perkapalan. Seperti diberitakan sebelumnya, pemeriksaan tujuh unit kapal bantuan Pemprov Bali yang kemudian dilanjutkan Kementerian KKP itu berkaitan dengan dugaan *mark-up* pemberian bantuan kapal ikan ke nelayan. Pagu anggaran dalam pengadaan ini nilainya Rp 10 miliar lebih. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 6 Mei 2017

Hal : 3